

# DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 117 TAHUN 2021

#### TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS DI FASILITAS OLAHRAGA PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan mempertahankan jumlah kasus aktif *Corona Virus Disease* 2019 pada level terkendali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1473 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019;
- d. bahwa untuk memastikan kegiatan/aktivitas di fasilitas olahraga pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 dan menghindari terjadinya kerumunan pada Libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2021 tetap mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan tata tertib kesehatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51081);
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
- 7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1473 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS DI FASILITAS OLAHRAGA PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU** 

: Ketentuan Pelaksanaan tentang Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1473 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019.

KEDUA

- : Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan olahraga dapat dilakukan pada fasilitas sarana dan prasarana dengan ruang terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara ketat;
  - b. fasilitas olahraga *outdoor* dan *indoor* baik milik pemerintah maupun swasta yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara ketat 50% (lima puluh persen) persen khusus pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 02 Januari 2022;
  - c. seluruh pengguna fasilitas olahraga wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu dan telah memiliki Sertifikat Vaksin yang telah dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi;
  - d. kegiatan/pertandingan olahraga dapat diselenggarakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, kepolisian dan Tim Satgas Covid-19 serta khusus pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 02 Januari 2022 diselenggarakan tanpa penonton;
  - e. pelatihan olahraga seperti Pelatnas, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan kegiatan pelatihan lainnya dapat diselenggarakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - f. pengaturan protokol lainnya terkait kegiatan/aktifitas di fasilitas olahraga terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan bersama surat keputusan ini;
  - g. terkait fasilitas olahraga serta kegiatan olahraga yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata akan diatur tersendiri melalui keputusan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pariwisata.

KETIGA

: Pelanggaran terhadap Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan/ Aktivitas di Fasilitas Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan tentang Kegiatan/Aktivitas di Sektor Olahraga pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini berlaku selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 196405121987031004

### Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
- 7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi
- 13. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja
- 14. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor : 117 TAHUN 2021 Tanggal : 13 Desember 2021

# KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PERTANDINGAN OLAHRAGA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

No	Jenis Kegiatan	Pengaturan Protokol
1	Pelatnas	<ol> <li>Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga, menjaga jarak, menghindai kerumunan, dan mengurangi mobilitas);</li> <li>Menggunakan peralatan olahraga pribadi;</li> <li>Wajib menunjukan minimal hasil rapid test Antigen non reaktif;</li> <li>Telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin dari Aplikasi Peduli Lindungi.</li> </ol>
2	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan kegiatan pelatihan lainnya	<ol> <li>Dibuka</li> <li>Menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (menggunakan masker sebelum dan setelah berolahraga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah berolahraga, menjaga jarak, menghindai kerumunan, dan mengurangi mobilitas);</li> <li>Menggunakan peralatan olahraga pribadi;</li> <li>Wajib menunjukan minimal hasil rapid test Antigen non reaktif;</li> <li>Telah melakukan vaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin dari Aplikasi Peduli Lindungi.</li> </ol>
3	Kegiatan Pertandingan/Kompetisi Olahraga	<ol> <li>Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining pada saat masuk dan keluar pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;</li> <li>Kegiatan Pertandingan/Kompetisi Olahraga dilaksanakan tanpa penonton/supporter;</li> <li>Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam pertandingan/kompetisi wajib telah memperoleh vaksin kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;</li> </ol>

No	Jenis Kegiatan	Pengaturan Protokol
		4. Pelaksanaan Pertandingan/Kompetisi Olahraga wajib mengikuti aturan protokol
		kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
		5. Telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, kepolisian dan Tim Satgas Covid-19.
		6. Kegiatan diselenggarakan tanpa penonton.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ACHMAD FIRDAUS 196405121987031004

Lampiran II: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor : 117 TAHUN 2021 Tanggal : 13 Desember 2021

# KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN FASILITAS OLAHRAGA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

NoJenis KegiatanPengaturan Protokol1Kegiatan Olahraga pada Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Tertutup (Indoor), Terbuka (Outdoor), Kolam Renang dan Ruang Terbuka1. Diperbolehkan beroperasi dengan jam operasional fasilitas olahraga sampai dengan penerapan protokol kesehatan ketat; 2. Melakukan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas); 3. Jumlah pengunjung fasilitas olahraga 75% (tujuh puluh lima persen) dari maksimal;	
Sarana dan Prasarana Olahraga Tertutup ( <i>Indoor</i> ), Terbuka (Outdoor), Kolam Renang dan Ruang Terbuka Publik 21.00 WIB, tanpa penonton dengan penerapan protokol kesehatan ketat; 2. Melakukan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas); 3. Jumlah pengunjung fasilitas olahraga 75% (tujuh puluh lima persen) dar	
4. Khusus pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 02 Januari 202 pengunjung fasilitas olahraga 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksima 5. Masker wajib digunakan pada saat sebelum, selama, dan sesudah melakuka olahraga dengan intensitas rendah dan sedang. Untuk aktifitas olahraga dengan berat dan renang diperbolehkan melepas masker hanya pada saat pelaksanaa olahraga; 6. Prasarana yang digunakan telah didisinfektan; 7. Pengguna fasilitas olahraga wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti pasuhu dan telah memiliki Sertifikat Vaksin yang telah dibuktikan melalui apli Lindungi; 8. Menggunakan peralatan olahraga mandiri; 9. Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul/membuat kerumuna maupun sesudah melakukan aktifitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak 10. Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol keseh dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.	aga jarak, dan lari kapasitas 2022, jumlah mal; ukan aktifitas gan intensitas naan aktivitas pemeriksaan plikasi Peduli unan sebelum rak;

No	Jenis Kegiatan	Pengaturan Protokol
2	Kegiatan Resepsi Pernikahan pada	1. Dapat diadakan dengan jumlah tamu undangan 75% (tujuh puluh lima persen) dari
	Fasilitas Olahraga	kapasitas maksimal;
		2. Tidak mengadakan makan di tempat;
		3. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan
		Pemerintah Pusat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2021

KERALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIP 196405121987031004